



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Pada hari Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam persidangan Pengadilan Agama Bintuhan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

dan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa harta-harta berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan sertifikat hak milik Nomor 00020 atas nama Mursal, dengan batas-batas:
Utara : dengan tanah milik Amin Pendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah milik Ari Yanto.
Selatan : dengan tanah milik Ari Yanto.
Barat : dengan Jalan Lintas Barat.
2. Sebidang tanah dan kebun sawit yang terletak di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan ukuran seluas 5000 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10329 atas nama pemegang hak Iza Parnida, dengan batas-batas:
- Utara : dengan tanah Najmul Fuadi.
Timur : dengan Air Anak.
Selatan : dengan tanah Tajudin.
Barat : dengan tanah Meri.
3. Sebidang tanah dan kebun sawit yang terletak di Trans Karang Dapo, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan ukuran seluas 10.000 M², berdasarkan SKT Nomor 17/002/KRO/SMG/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Carso, dengan batas-batas:
- Utara : dengan Jalan Trans Karang Dapo.
Timur : dengan Jalan Trans Karang Dapo.
Selatan : dengan tanah milik Heri.
Barat : dengan tanah milik Poniman.
4. Sebidang Tanah dan kebun kelapa yang terletak di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur seluas 2500 M², berdasarkan SKT Nomor 141/14/MB/SG/2019 tanggal 23 Januari 2019, dengan batas-batas :
- Utara : dengan tanah milik Ujang.
Timur : dengan tanah milik Dahlan.
Selatan : dengan tanah milik Salmawati.
Barat : dengan tanah milik Ilias.
5. 1 (satu) unit mobil merk AGYA warna putih tahun 2014 dengan nomor mesin 1KRA062397, Nomor Polisi BD 1821 P;
6. 1 (satu) unit motor Yamaha Scoopy warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi BD 6093 WF:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125, warna hitam tahun 2006, Nomor Polisi BD 3863 WC;
8. Gelang Emas 24 karat seberat 20 gram;
9. Perabotan rumah tangga;
10. Tanah perkebunan kelapa sawit yang diperoleh melalui hibah dari Salam, umur 68 tahun yang terletak di Serkudu, Desa Suka Merindu berdasarkan SKT Nomor 594/08/CMSG/KK/2019 tanggal 11 Februari 2019, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Sukarlan.
 - Timur : dengan Pardeda.
 - Selatan : dengan Karim.
 - Barat : dengan Jalan DD.

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama di BRI Kaur Tengah, Kabupaten Kaur sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan pembagian harta bersama sebagai berikut :

A. BAGIAN UNTUK PENGGUGAT:

1. Sebidang tanah dan kebun sawit yang terletak di Trans Karang Dapo, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan ukuran seluas 10.000 M², berdasarkan SKT Nomor 17/002/KRO/SMG/2019 atas nama Carso, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Jalan Trans Karang Dapo.
 - Timur : dengan Jalan Trans Karang Dapo.
 - Selatan : dengan tanah milik Heri.
 - Barat : dengan tanah milik Poniman.



2. 2/3 (dua pertiga) bagian dari tanah dan kebun sawit yang terletak di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan ukuran seluas 5000 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10329 atas nama pemegang hak Iza Parnida dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Najmul Fuadi.
 - Timur : dengan dengan Air Anak.
 - Selatan : degan tanah Tajudin.
 - Barat : dengan tanah Meri;
3. 1 (satu) unit Motor Honda merk Supra X 125, warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi BD 3863 WC;
4. Perabotan rumah tangga berupa:
 - Tempat tidur : 1 (satu) unit.
 - Piring : 2 (dua) lusin.
 - Sendok : 1 (satu) lusin.
 - Gelas : 2 (dua) lusin.
 - Lemari kain : 1 (satu) buah.
 - Tong air warna hijau : 1 (satu) buah.
 - Kursi tamu yang kecil : 1 (satu) set.
 - Mesin potong rumput : 1 (satu) buah.

B. BAGIAN UNTUK TERGUGAT :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan sertifikat hak milik Nomor 00020 atas nama Mursal, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah milik Amin Pendi.
 - Timur : dengan tanah milik Ari Yanto.
 - Selatan : dengan tanah milik Ari Yanto.
 - Barat : dengan Jalan Lintas Barat.
2. 1/3 (satu pertiga) bagian dari tanah dan kebun sawit yang terletak di Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan ukuran seluas 5000 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10329 atas nama pemegang hak Iza Parnida, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Najmul Fuadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan dengan Air Anak.

Selatan : degan tanah Tajudin.

Barat : dengan tanah Meri.

3. 1 (satu) unut Motor Yamaha merk Scoopy, warna hitam tahun 2015, Nomor Polisi BD 6093 WF:

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa utang bersama di Bank BRI Kaur Tengah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tercantum pada pasal (3) di atas menjadi tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya dengan ketentuan bahwa Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa mobil merk AGYA warna putih tahun 2014 dengan Nomor Mesin 1KRA062397 Nomor Polisi BD 1821 P, sebagaimana yang tercantum pada pasal (2) angka (5) di atas, dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, separuh menjadi bagian Penggugat dan separuh lagi menjadi bagian Tergugat;

Pasal 6

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa sebidang tanah dan kebun kelapa yang terletak di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur seluas 2500 M², berdasarkan SKT Nomor 141/14/MB/SG/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana dalam pasal (2) angka (4) di atas diberikan dan menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa gelang emas 24 karat seberat 20 gram diserahkan dan diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui bahwa tanah perkebunan kelapa sawit yang diperoleh melalui hibah dari Salam, umur 68 tahun yang terletak di Serkudu, Desa Suka Merindu, berdasarkan SKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594/08/MSG/KK/2019 tanggal 11 Februari 2019, sebagaimana dalam pasal 2 (dua) angka 10 (sepuluh) di atas, bahwa tanah tersebut dikembalikan kepada **Salam** (orang yang menghibahkan) dan adapun tanaman sawit yang telah panen sekitar 50 batang, hasilnya sepenuhnya diserahkan dan diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat penuh dengan rasa kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Tergugat menerima dengan senang hati.
2. Bahwa dengan persetujuan tersebut diatas, maka selesai serta berakhirilah semua sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak ada tuntutan dibelakang hari lagi.

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Khoiril Anwar,S.Ag.,M.H.I dan Muhammad Hidayatullah,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Adi Harja,S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Khoiril Anwar,S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Hidayatullah,S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag

Panitera,

dto

Adi Harja,S.H

Perincian biaya:

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 291.000,00 |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

